



P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut antara:

- 1. Harry Z. Soeratin bin Ir. H. Soeratin Soeboer**, No. NIK 3174062908630002 tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Agustus 1963 kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil KEMENSOS, tempat tinggal di Jalan Asem Dua Buntu Nomor 09 RT. 04/03 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Lulu Lusianti F binti Ir. H. Soeratin Soeboer**, No. NIK 3273024702650001 tempat dan tanggal lahir Kisaran, 07 Februari 1965 kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 8 RT. 002/09 Kelurahan Lebak Gede, Coblong, Bandung, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. Lilik Rikenti binti Ir. H. Soeratin Soeboer**, No. NIK 3174074602690002 tempat dan tanggal lahir Kisaran, 06 Februari 1969 kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan RS Fatmawati No.51 S RT.004/006, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK



m e l a w a n

Ir. Boyke Setiawan Soeratin bin **Ir. H. Soeratin Soeboer**, Nomor Nik
3174061109720006, tanggal lahir 11 September
1972, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat
tinggal di Jalan Keuangan VI Nomor 55, RT. 005
RW. 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai
Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA JS
tanggal 29 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H.,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Ir. H. Soeratin Soeboer bin R. Soeboer telah meninggal dunia
pada tanggal 09 Mei 2014 di Jakarta ;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhum
Ir. H. Soeratin Soeboer bin R. Soeboer adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Hj. R.A.Y. Moehastoeti binti Moehtarno (isteri) mendapat 6/48 bagian;
 - 3.2. Harry Z. Soeratin bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) mendapat
14/48 bagian ;
 - 3.3. Lulu Lusianti F binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan)
mendapat 7/48 bagian ;
 - 3.4. Lilik Rikenti binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) mendapat
7/48 bagian ;
 - 3.5. Ir. Boyke Setiawan bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki)
mendapat 14/48 bagian ;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hj. R.A.Y. Moehastoeti binti Moehtarno telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016 di Jakarta ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhumah Hj. R.A.Y. Moehastoeti binti Moehtarno adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Harry Z. Soeratin bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian ;
 - 5.2. Lulu Lusianti F binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian ;
 - 5.3. Lilik Rikenti binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian ;
 - 5.4. Ir. Boyke Setiawan bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian ;
6. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini :
 - 6.1. Sebidang tanah seluas 702 m² berikut bangunan diatasnya seluas 274 m² terletak di Jalan Gotong Royong 51 S. Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sertipikat Nomor 1858 atas nama Ir. Soeratin Soeboer dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Pak Rt. (Bapak Mualiza) ;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Toko Mulia Sejati Galeri (Bapak Anton);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Toko Antik Cantik (Bapak Mahesh);
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Gotong Royong ;
 - 6.2. Sebidang tanah seluas 500 m² berikut bangunan diatasnya seluas 525 m² terletak di Jalan Mangga Blok A Kav. 217 Rt.01 Rw.06, Kelurahan Cinere, Kota Depok, berdasarkan SHM Nomor 2207 atas nama Ny. H. RA Moehastoeti S, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Rambutan/rumah Bapak Sembiring;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Nomor 217 A Milik Bapak Sugiyanto
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Mangga/rumah Bapak Yansin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Nomor 218 /Jalan Kedondong ;

Adalah sebagai harta warisan pewaris (Almarhum Ir. H. Soeratin Soeboer bin R. Soeboer dan Almarhumah Hj. R.A.Y. Moehastoeti binti Moehtarno) sebagai harta warisan dalam perkara aquo ;

7. Menghukum kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan Pewaris (Almarhum dan Almarhumah) untuk diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3 dan 5 di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp. 4.966.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2018**, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat II, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II berdasarkan surat pemberitahuan isi putusan tertanggal 10 Desember 2018;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (untuk selanjutnya disebut Para Pembanding), telah mengajukan permohonan

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada hari Senin, tanggal 5 November 2018;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.JS, bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari 2019, Pembanding dan Terbanding tidak menyerahkan memori banding dan Kontra Memori Banding;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (untuk selanjutnya disebut Para Pembanding), telah diberitahu untuk melakukan *inzage* kepada Pembanding I (tanggal 24 Januari 2019), Pembanding II (tanggal 15 Januari 2019), Pembanding III (tanggal 17 Januari 2019) dan kepada Terbanding (pada tanggal 24 Januari 2019), namun Pembanding I, II dan III tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pembanding I, II dan III tidak datang memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2019 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.JK., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I, II dan III dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A4/1494/HK.05/1/2019, pada tanggal 19 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2018 tersebut telah diajukan Pembanding pada tanggal 01 November 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding 3

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari yang berarti telah diajukan menurut cara-cara dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.JS, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara gugatan Pembagian Waris maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih sebagian pertimbangan menjadi pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan dan amar putusannya sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa sistim perhitungan pembagian harta warisan kepada ahli waris dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu perbaikan karena pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar akan sulit di mengerti oleh para pihak dan tidak kongkret sehingga juga menyulitkan pelaksanaan Eksekusinya;

Menimbang, bahwa sistim pembagian dan perhitungan warisan dalam perkara ini sulit dipahami dan di mengerti sebagaimana Putusan Hakim Tingkat Pertama karena pembagian Tirkah padaTingkat Pertama tidak ditetapkan rincian mana harta yang akan dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah ayah dan ibu sedangkan para Ahli waris yaitu anak-anaknya. Ayah bernama Almarhum Ir. H. Soeratin Soeboer bin R. Soeboer, meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2014 M, ibu bernama Hj. R.A.Y. Moehastoeti binti Moehtarno, meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016 M. sedangkan harta warisanya belum dibagikan, dan baru pada tanggal 10 Januari 2018 dimohonkan pada Pengadilan Agama

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan untuk membagikan harta warisan tersebut, sementara ayah dan ibu keduanya telah meninggal dunia dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Ahli Waris dalam perkara aquo adalah 4 (empat) orang anak kandung berikut ini:

1. Harry Z. Soeratin bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) ;
2. Lulu Lusianti F binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) ;
3. Lilik Rikenti binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan);
4. Ir. Boyke Setiawan bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) ;

Dan tidak ada Ahli Waris lainnya selain 4 (empat) orang anak tersebut sedangkan ibu Hj. R.A.Y. Moehastoeti binti Moehtarno sudah meninggal sehingga tidak perlu di masukkan lagi sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai Harta Waris (Tirkah) tetap sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 702 m² berikut bangunan di atasnya seluas 274 m² terletak di Jalan Gotong Royong 51 S. Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sertifikat Nomor 1858 atas nama Ir. Soeratin Soeboer dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Pak Rt. (Bapak Mualiza) ;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Toko Mulia Sejati Galeri (Bapak Anton);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Toko Antik Cantik (Bapak Mahesh);
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Gotong Royong ;
2. Sebidang tanah seluas 500 m² berikut bangunan di atasnya seluas 525 m² terletak di Jalan Mangga Blok A Kav. 217 Rt.01 Rw.06, Kelurahan Cinere, Kota Depok, berdasarkan SHM Nomor 2207 atas nama Ny. H. RA Moehastoeti S, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Rambutan/rumah Bapak Sembiring;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Nomor 217 A Milik Bapak Sugiyanto
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Mangga/rumah Bapak Yansin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Nomor 218 /Jalan Kedondong ;

Menimbang, bahwa mengenai bagian Harta Warisan (Tirkah) untuk para Ahli Waris dua (2) orang anak laki-laki dan dua (2) orang anak perempuan sesuai dengan Hukum Kewarisan dalam Islam Alqur'an surat, *An Nisaa* ayat 11 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 di sebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sehingga dengan demikian menurut perhitungan Faroid maka dua orang anak laki-laki mendapat 4 (empat) bagian dan dua orang anak perempuan mendapat 2 (dua) bagian yang kongkretnya adalah sebagai berikut:

1. Harry Z. Soeratin bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian
2. Lulu Lusianti F binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian
3. Lilik Rikenti binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian
4. Ir. Boyke Setiawan bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 29 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, sehingga dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan dan semua pihak mendapat bagian warisan dari harta warisan Ir. H. Soeratin Soeboer bin R. Soeboer, oleh karena itu biaya perkara dalam tingkat pertama

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal tanggal 29 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H. dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan Ir. H. Soeratin Soeboer bin R. Soeboer telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2014 di Jakarta dan ibu Hj. R.A.Y. Moehastoeti binti Moehtarno R. Soeboer telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016 di Jakarta sebagai Pewaris ;
 3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris tersebut di atas dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1. Harry Z. Soeratin bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian ;
 - 3.2. Lulu Lusianti F binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian ;
 - 3.3. Lilik Rikenti binti Ir. H. Soeratin Soeboer (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian ;
 - 3.4. Ir. Boyke Setiawan bin Ir. H. Soeratin Soeboer (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian ;
 4. Menetapkan harta warisan (tirkah) dari Pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris tersebut yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 702 m² berikut bangunan diatasnya seluas 274 m² terletak di Jalan Gotong Royong 51 S. Fatmawati, Kebayoran

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, sertifikat Nomor 1858 atas nama Ir. Soeratin Soeboer dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Pak Rt. (Bapak Mualiza) ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Toko Mulia Sejati Galeri (Bapak Anton);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Toko Antik Cantik (Bapak Mahesh);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Gotong Royong ;

4.2. Sebidang tanah seluas 500 m² berikut bangunan di atasnya seluas 525 m² terletak di Jalan Mangga Blok A Kav. 217 Rt.01 Rw.06, Kelurahan Cinere, Kota Depok, berdasarkan SHM Nomor 2207 atas nama Ny. H. RA Moehastoeti S, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Rambutan/rumah Bapak Sembiring;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Nomor 217 A Milik Bapak Sugiyanto
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Mangga/rumah Bapak Yansin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Nomor 218 /Jalan Kedondong ;

5. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tingkat

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp. 4.966.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada para Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1440 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 15 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,-
2.. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Panitera,

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 12 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 13 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 14 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 15 dari 11 Hlm. Put. Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)